



PUTUSAN
Nomor **■**/Pdt.G/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

■, tempat/ tanggal lahir: Suka Maju/ 25 Juni 1988, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama kristen, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Suka Maju, RT 011 RW 006, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat;**

Lawan:

■, tempat/ tanggal lahir: Sidodadi/ 26 Januari 1995, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Suka Maju, RT 011 RW 006, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu yang sekarang bertempat tinggal di Desa Sidodadi RT 05 Dusun 02 Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor **■** /Pdt.G/2023/PN Mkm tanggal 13 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **■**/Pdt.G/2023/PN Mkm tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- keseluruhan surat-surat yang berkenaan dengan berkas perkara;

Hal. 1 dari hal. 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **■**/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 13 November 2023 dalam Register Nomor [REDACTED] /Pdt.G/2023/PN Mkm, telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 di hadapan Pemuka Agama Kristen Di Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan Jemaat Bengkulu dan di catatkan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai kutipan akta Perkawinan nomor : [REDACTED], tertanggal 27 Desember 2017;
2. Bahwa sebelum melakukan perkawinan Penggugat telah hidup kumpul serumah dengan Tegugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan telah memiliki anak yang bernama [REDACTED] yang sekarang berusia 5 (lima) Tahun;
3. Bahwa pada awal Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Suka Maju Desa Suka Maju RT 011 RW 006 Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko;
4. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan tergugat hidup rukun harmonis hanya berrtahan selama lebih kurang 4 tahun;
5. Bahwa awal tahun 2021, antara Penggugat dan tergugat mulai sama-sama merasakan banyak ketidak cocokan dalam hidup berumah tangga. Rumah tangga Penggugat dan tergugat seringkali diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran yang sulit diakhiri dengan baik sehingga mempengaruhi hubungan suami istri yang seharusnya dijalani dengan rukun;
6. Bahwa Tergugat selalu bertindak semaunya sendiri, serta tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami, dimana jika melakukan sesuatu tidak pernah melibatkan penggugat sebagai kepala keluarga;

Hal. 2 dari hal. 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /Pdt.G/2023/PN Mkm



7. Bahwa Tergugat sering memperbesar masalah yang seharusnya dapat di selesaikan dengan baik antara Penggugat dan Tergugat dan selalu membawa orang tuanya untuk ikut campur dalam masalah rumah tangga kami;
8. Bahwa Tergugat selalu ingin menang sendiri;
9. Bahwa Penggugat selalu mencoba bersabar namun Tergugat semakin menjadi-jadi dan tidak ada perubahan sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang semakin besar;
10. Bahwa puncaknya pada sekitar bulan Maret 2021, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dimana Tergugat dan anak Penggugat akhirnya dijemput oleh mertua untuk pulang ke rumah mertua di Bengkulu Tengah namun Tergugat dapat Penggugat jemput untuk pulang lagi ke Mukomuko;
11. Bahwa setiap ada keributan dirumah tangga, Tergugat selalu pulang ke rumah mertua di Bengkulu Tengah berulang kali dan berulang kali pula Penggugat menjemput Tergugat untuk pulang ke Mukomuko;
12. Dengan percekcohan tersebutlah Penggugat sudah merasa tidak tenang dan tidak nyaman lagi ingin bersama dengan Tergugat;
13. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah di coba untuk disatukan dengan prinsip tetap besama demi sang anak. Namun Tegugat tidak mau lagi, dan dengan rasa ikhlas akhirnya Penggugat pun bersedia merelakan keinginan tergugat yang tidak ingin lagi bersama dengan Penggugat;
14. Bahwa berbagai usaha keluarga Penggugat dan tergugat sudah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;
15. Bahwa akibat sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir maupun bathin dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
16. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

Hal. 3 dari hal. 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga bahagia sebagai tujuan perkawinan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, gugatan cerai penggugat terhadap Tergugat didasarkan perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena Percekcokkan Tentang Perkawinan, yang menyatakan; "Perceraian dapat Terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sehingga telah memenuhi syarat dan berdasarkan hukum untuk mengajukan gugatan cerai;

Bahwa atas dasar alasan-alasan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat - [REDACTED] dan Tergugat - [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 November 2023, tanggal 24 November 2023, dan tanggal 19 Desember 2023

Hal. 4 dari hal. 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana diwajibkan dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dari Penggugat, yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan kecuali perbaikan terhadap alamat Tergugat yang dilakukan perbaikan pada tanggal 22 November 2023 sebagai berikut;

Pada identitas Tergugat yaitu dalam alamat yang semula tertulis dan dibaca:

Alamat : Desa Suka Maju RT 011 RW 006 Kecamatan Penarik
Kabupaten Mukomuko;

Sehingga selanjutnya diganti tertulis dan dibaca menjadi:

Alamat : Desa Sidodadi RT 05 Dusun 02 Kecamatan Pondok
Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dinyatakan: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka kepada Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Hal. 5 dari hal. 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat, berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan pada tanggal 08-02-2018;
2. Bukti P-2: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan pada tanggal 08-02-2018;
3. Bukti P-3: fotocopy Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] tertanggal 23-07-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;
4. Bukti P-4: Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan di Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 27 Desember 2017;
5. Bukti P-5: Fotocopy Surat Nikah Nomor : [REDACTED] antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan Jemaat Bengkulu (GKSBS-BENGGKULU) pada tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5 merupakan fotokopi dan telah dicocokkan aslinya ternyata sama dengan aslinya dan bukti P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya yang ke semua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **Saksi 1**, berjanji, menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi merupakan keponakan Penggugat, yang mana Penggugat adalah paman Saksi, adik dari Ibu Saksi;
 - Bahwa istri Penggugat bernama [REDACTED];

Hal. 6 dari hal. 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mkm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Kristen dan sudah menikah pada tanggal 17 Juli 2017 di Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan Jemaat Bengkulu (GKSBS-BENGGKULU);
- Bahwa pendeta yang memberkati perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Pendeta Yosafat Agung;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah pada tahun 2017 serta telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama serumah yang beralamat di Desa Suka Maju RT 011 RW 006 Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak berjenis kelamin perempuan yang bernama [REDACTED] yang biasa dipanggil [REDACTED] saat ini berumur kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun damai dan bahagia layaknya pasangan suami istri, yang mana Tergugat bekerja sebagai pemanen, buruh angkut pada toke sawit di Penarik sedangkan Tergugat mengurus rumah tangga;
- Bahwa sekira tahun 2021, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara mereka, yang mana Saksi sering mendengar pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saat itu Penggugat baru pulang dari kerja, Tergugat marah-marah kepada Penggugat, karena Saksi tinggal dekat rumah Pengugat, Saksi langsung menggendong anak Penggugat agar tidak mendengar cek cok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab keributan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai kepala rumah tangga, yaitu ketika Penggugat pulang kerumah setelah lelah bekerja, Tergugat sering marah-marah tidak mau melayani Penggugat seperti membuatkan kopi untuk Pengugat. Tergugat jika marah-marah

Hal. 7 dari hal. 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mkm



suka mengomel sampai ke tetangga tahu dan Tergugat juga suka membeli barang-barang secara *online* tanpa izin dari Penggugat serta Tergugat juga suka berhutang kepada orang lain sehingga rumah Penggugat sering didatangi oleh penagih hutang, hal ini memperparah keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa jika terjadi keributan dalam rumah tangganya, Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya di Bengkulu Tengah, kemudian Penggugat menjemput Tergugat untuk pulang ke Penarik, namun berulang kali terjadi keributan, Tergugat selalu pulang ke Bengkulu Tengah, kadang dijemput juga oleh orang tua Tergugat untuk pulang ke Bengkulu Tengah;

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2022 dan sampai sekarang Tergugat dan anaknya tinggal di Bengkulu Tengah bersama orang tuanya sedangkan Penggugat sendiri di Desa Suka Maju Kecamatan Penarik;

- Bahwa sudah berapa kali diupayakan rembuk keluarga agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak pernah berhasil;

- Bahwa Penggugat mengatakan tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai;

2. Saksi 2, berjanji, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi merupakan teman Penggugat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2006;

- Bahwa istri Penggugat bernama [REDACTED];

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Lubuk Mukti, tetangga Desa dengan Desa Suka Maju dimana Penggugat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat secara resmi di Kantor Catatan Sipil Bengkulu Tengah;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama serumah yang beralamat di Desa Suka Maju RT 011 RW 006 Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko;

Hal. 8 dari hal. 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak berjenis kelamin perempuan yang bernama [REDACTED] saat ini berumur kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun damai dan bahagia layaknya pasangan suami istri, yang mana Tergugat bekerja sebagai pemanen, buruh angkut pada toke sawit di Penarik sedangkan Tergugat mengurus rumah tangga;
- Bahwa sekira tahun 2021, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis karena sering terjadi pertengkaran diantara mereka, yang mana Saksi sering mendengar pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab keributan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka membeli barang-barang secara *online* tanpa izin dari Penggugat serta Tergugat juga suka berhutang kepada orang lain sehingga rumah Penggugat sering didatangi oleh penagih hutang, hal ini memperparah keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jika terjadi keributan dalam rumah tangganya, Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya di Bengkulu Tengah, kemudian Penggugat menjemput Tergugat untuk pulang ke Penarik, namun berulang kali terjadi keributan, Tergugat selalu pulang ke Bengkulu Tengah, kadang dijemput juga oleh orang tua Tergugat untuk pulang ke Bengkulu Tengah;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2022 dan sampai sekarang Tergugat dan anaknya tinggal di Bengkulu Tengah bersama orang tuanya sedangkan Penggugat sendiri di Desa Suka Maju Kecamatan Penarik;
- Bahwa sudah berapa kali diupayakan rembuk keluarga agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak pernah berhasil;

Hal. 9 dari hal. 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengatakan tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam perkara *a quo* serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 November 2023, tanggal 24 November 2023, dan tanggal 19 Desember 2023 yang telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan perkara ini akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka

Hal. 10 dari hal. 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan angka 3 (tiga) yaitu Menyatakan perkawinan Penggugat - dan Tergugat - putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatannya Penggugat telah menyatakan perbaikan gugatan tertanggal 22 November 2023 sebagai berikut:

Pada identitas Tergugat yaitu dalam alamat yang semula tertulis dan dibaca:

Alamat : Desa Suka Maju RT 011 RW 006 Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko;

Sehingga selanjutnya diganti tertulis dan dibaca menjadi:

Alamat : Desa Sidodadi RT 05 Dusun 02 Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai perubahan gugatan tidak diatur dalam *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) maupun *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBG), namun diatur dalam Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), yang menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima perubahan gugatan tersebut karena menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai tuntutan pokok persengketaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas mengenai sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

Hal. 11 dari hal. 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor - /Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Juli 2017 di Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan Jemaat Bengkulu (GKSBS-BENGKULU) (bukti P-5), yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah (bukti P-4) dan serta hingga saat ini belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1). *Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;*
- (2). *Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;*

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari tata cara mengajukan gugatan perceraian tersebut, telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama serumah di rumah yang beralamat di Desa Suka Maju RT 011 RW 006 Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko (bukti P-1, P-2 dan P-3), namun sejak tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang atau pisah tempat tinggal, yang mana

Hal. 12 dari hal. 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap menempati rumah bersama sedangkan Tergugat pergi ke Bengkulu Tengah tempat kediaman orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat masih tinggal di rumah Penggugat (bukti P-1), sedangkan Tergugat tinggal di Bengkulu Tengah tempat kediaman orang tua Tergugat namun berdasarkan Kartu Keluarga masih terdaftar beralamat di Desa Suka Maju RT 011 RW 006 Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko (bukti P-3), yang mana keadaan tersebut didukung oleh keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, maka Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. kematian,
- b. perceraian, dan
- c. atas keputusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;

Hal. 13 dari hal. 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok persengketaan yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya atau petitum gugatan angka 3 (tiga) dihubungkan dengan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana tersebut di atas dan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang paling relevan untuk dibuktikan adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbare tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alasan perceraian yang paling relevan untuk dibuktikan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, maka diketahui Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Kristen telah menikah pada tanggal 17 Juli 2017 di Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan Jemaat Bengkulu (GKSBS-BENKULU) (bukti P-5), yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah serta telah memiliki Akta Perkawinan (bukti P-4), yang mana setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama serumah di Desa Suka Maju RT 011 RW 006 Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun damai dan bahagia layaknya pasangan suami istri, yang mana Tergugat bekerja sebagai pemanen, buruh angkut pada toke sawit di Penarik sedangkan Tergugat mengurus rumah tangga dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED] yang biasa dipanggil [REDACTED] saat ini berumur kurang lebih 6 tahun;

Menimbang, bahwa sekira tahun 2021, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis karena sering terjadi

Hal. 14 dari hal. 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran diantara mereka, yang mana Saksi 1 sering mendengar pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi Arum pernah melihat keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saat itu Penggugat baru pulang dari kerja, Tergugat marah-marah kepada Penggugat, karena Saksi 1 tinggal dekat rumah Penggugat, Saksi 1 langsung menggendong anak Penggugat agar tidak mendengar cek cok antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa penyebab keributan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai kepala rumah tangga, yaitu ketika Penggugat pulang kerumah setelah lelah bekerja, Tergugat sering marah-marah tidak mau melayani Penggugat seperti membuat kopi untuk Penggugat. Tergugat jika marah-marah suka mengomel sampai ke tetangga tahu dan Tergugat juga suka membeli barang-barang secara *online* tanpa izin dari Penggugat serta Tergugat juga suka berhutang kepada orang lain sehingga rumah Penggugat sering didatangi oleh penagih hutang, hal ini memperparah keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika terjadi keributan dalam rumah tangganya, Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya di Bengkulu Tengah, kemudian Penggugat menjemput Tergugat untuk pulang ke Penarik, namun berulang kali terjadi keributan, Tergugat selalu pulang ke Bengkulu Tengah, kadang dijemput juga oleh orang tua Tergugat untuk pulang ke Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2022 dan sampai sekarang Tergugat dan anaknya tinggal di Bengkulu Tengah bersama orang tuanya sedangkan Penggugat sendiri di Desa Suka Maju Kecamatan Penarik;

Menimbang, bahwa sudah berapa kali diupayakan rembuk keluarga agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengatakan tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai;

Hal. 15 dari hal. 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bahagia dan hal tersebut telah keluar dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kehidupan perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbare tweespalt*);

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak melawan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) mengenai menyatakan perkawinan Penggugat Lulut Marsudi dan Tergugat Ica Kristia Nengsih putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan yang akan dinyatakan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administrasi pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa secara normatif dan imperatif telah ditentukan bahwa suatu perceraian bagi penduduk non-muslim dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar

Hal. 16 dari hal. 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan Kantor Catatan Sipil, sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa agar perceraian memiliki akibat hukum, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai tempat pencatatan perkawinan dan tempat perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, kendatipun petitum terkait hal tersebut tidak diajukan di dalam gugatan, namun sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan yang dimuat di dalam tuntutan subsidair gugatan, guna kepentingan administrasi pencatatan terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk ditambahkan amar Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko dan Pegawai Pencatat agar mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya, sehingga dengan demikian Petitum nomor 1 (satu) gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini (*vide* pasal 192 ayat (4) Rbg), sehingga petitum nomor 4 (empat)

Hal. 17 dari hal. 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai “membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”, beralasan untuk dikabulkan dengan dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal 27 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko dan Pegawai Pencatat agar mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh kami, Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Voniawati Sormin, S.H. dan Dita Primasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mkm tanggal 13 November 2023, putusan tersebut

Hal. 18 dari hal. 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Roy Hendika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Esther Voniawati Sormin, S.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.

d.t.o

Dita Primasari, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Roy Hendika, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 3. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 4.....P | : | Rp50.000,00; |
| roses | : | |
| 5.....P | : | Rp20.000,00; |
| NBP | : | |
| 6.....P | : | Rp120.000,00; |
| anggilan | : | |
| Jumlah | : | Rp240.000,00; |

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari hal. 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)